

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 3

Tahun 2002

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan untuk meningkatkan fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang sebagai Badan Legislatif Daerah;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dipandang perlu untuk dicabut;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, TLN Nomor 3811);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkannya APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2002.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 18 Maret 2002.

WALIKOTA TANGERANG

Cap/Ttd

Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN

Diundangkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 25 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

Drs. H. ACHMAD SUDJAI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 047 670

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI D